

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat membuat Perbankan Syariah semakin berkembang. Dengan adanya Gerakan Ekonomi Syariah pada November 2013, merupakan hembusan angin segar bagi geliat Perbankan Syariah Nasional. Keduanya merupakan cerminan dukungan Pemerintah yang mengukuhkan peran dan kedudukan Lembaga Keuangan Syariah, termasuk Perbankan Syariah.

Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah juga sangat bervariasi, seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan lain-lain. Bank syariah juga melakukan analisis pembiayaan, yaitu proses yang mengetahui dan menentukan kemampuan seorang nasabah untuk membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta tingkat resiko dari pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Aurelia, (2021)

Perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah jika masyarakat yang sudah mengenal bank syariah menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil. Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi besar.

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad *murabahah*. Piutang *murabahah* dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad *murabahah* bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

Segala sesuatu baik dalam dunia perbankan maupun lainnya tidak terlepas dari yang namanya resiko. Resiko pada dunia perbankan di Indonesia saat ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko sebagai bagian dari manajemen perbankan. Semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula resiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, perbankan syariah wajib menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. (M.A Soemitra Andri. Dr, 2016) Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, maka manajemen resiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik. Resiko dan bank merupakan dua hubungan sejoli yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Secara umum perbankan akan mengalami beberapa resiko yaitu resiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. (Anugrah, 2020). Resiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan sebagai salah satu tugas bank untuk mengelolanya dengan tepat, karena

kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Untuk mengurangi risiko, maka usaha yang dilakukan adalah penerapan manajemen risiko yang proaktif sehingga lembaga keuangan dapat memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang. Silvia Isfiyanti, (2020). Sebelum memberikan keputusan pembiayaan bank perlu menganalisa calon nasabah dengan menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, codition of economy, collateral*).

Prinsip lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan penilaian pembiayaan adalah dengan menggunakan prinsip 3R (*Return, Repayment dan Risk bearing ability*). Dalam pemberian pembiayaan terdapat unsur resiko, yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu tugas BPRS tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi BPRS masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Apabila dalam pemberian pembiayaan BPRS kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan diketahui setelah masalah tersebut menjadi besar dan sulit untuk diatasi.

Pengawasan pembiayaan diperlukan dalam pembiayaan, karena kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kelayakan yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pengawasan pembiayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dalam perencanaan, karena dapat dikatakan bahwa rencana itulah sebagai standar alat pengawasan bagi pekerjaan yang dikerjakan. Oleh karena itu bank harus menerapkan 2 teknik pengawasan pembiayaan, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan *administratif*.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor seperti unsur kesengajaan atau pun kondisi di luar kemampuan kreditur. Nengsih, (2022). Pembiayaan merupakan salah satu resiko besar yang ada dalam dunia perbankan sehingga memberikan dampak buruk, salah satu dampaknya ialah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruh karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas dan akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan nasabah yang menitipkan dananya. Pembiayaan dikatakan masuk dalam kategori *Non Performing Financing* (NPF) apabila menepati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Tabel 1.1
Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF)
BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2022

Tahun	Triwulan	NPF	Ket
2022	Triwulan I	5,12%	-
	Triwulan II	5,15%	↑
	Triwulan III	5,20%	↑
	Triwulan IV	4.40%	↓

Sumber : Hasil Olahan Kajian 2022 dari Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Tahun (2022)

Tabel diatas menunjukkan data perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Bhakti Sumekar tahun 2022. Dimana pada triwulan pertama per Januari-Maret diangka 5,12%, dan masuk pada triwulan kedua per April-Juni NPF mengalami peningkatan diangka 5,15%. Disusul triwulan ketiga per Juli-September NPF meningkat diangka 5,20%, dalam

ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Namun pada laporan Triwulan Tahun 2022 melebihi angka yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini merupakan ancaman bagi pihak BPRS karena dapat mengurangi modal bank sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar. Jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan di BPRS Bhakti Sumekar berkurang. Namun pada triwulan keempat per Oktober-Desember mengalami penurunan di angka 4,40%. Angka ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar mampu mengatasi pembiayaan bermasalah pada tahun 2022, sehingga adanya penurunan angka pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF).

BPRS sebagai salah satu Lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016).

BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS sebagai perantara untuk jasa keuangan yang tugas utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. BPRS tidak berkewajiban membayar bunga simpanan nasabahnya, hanya membayar sesuai bagi hasil dari keuntungan investasi yang telah disepakati. Manajemen BPRS dalam menentukan porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah harus lebih kompetitif dibanding tingkat suku bunga konvensional sehingga dapat meminimalisir terjadinya *displacement risk*. BPRS harus lebih mensosialisasikan kepada nasabah tentang return bagi hasil agar masyarakat mengetahui nisbah yang diberikan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga. (Sofyan Mohammad, 2021)

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember adalah Lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan, yang beralamatkan di Jl. Trunojoyo, No. 123a, Kepatihan, Kec Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur. BPRS Bhakti Sumekar terletak di pusat keramaian di Kota Jember yaitu bersebelahan dengan Pasar Rakyat Tanjung. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember merupakan salah satu kantor cabang yang ke 25 yang dibuka di Kabupaten Jember. Dimana sebelumnya BPRS Bhakti Sumekar telah sukses membuka tiga kantor cabang di Pamekasan dan 21 kantor cabang di Sumenep. Terobosan ini dilakukan dalam rangka mengembangkan jaringan bisning perbankan berbasis syariah. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember sendiri diresmikan pada hari Jumat, 11 November 2017. Pembukaan cabang di Jember adalah bagian dari strategis BPRS Bhakti Sumekar menjadi lebih besar, kuat, sehat dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat banyak.

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana, BPRS Bhakti Sumekar menawarkan produk dalam bentuk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif serta modal kerja dengan prinsip akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah IMBT* dll. Yang mana pembiayaan terbesar terletak pada pembiayaan *murabahah*, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil laporan keuangan BPRS Bhakti Sumekar

Inkontensi dengan penelitian terdahulu dan dengan adanya pembiayaan bermasalah yang harus ditangani dengan baik agar bank tidak mengalami kerugian. Dibutuhkannya penanganan yang tepat supaya pembiayaan bermasalah terealisasi dengan baik, terutama pada pembiayaan murabahah. Dimana jumlah pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati, maka resiko pembiayaan bermasalah semakin meingkat di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Dalam penelitian Isfiyanti, dkk (2020), dilakukan profibilitas pada BPRS di Indonesia pada tahun 2019 dengan hasil Menunjukkan bahwa risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Return on Asset. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Komariah (2016) menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah lebih banyak disalurkan pada barang konsumtif, sehingga mempengaruhi pengembalian kepada bank. Karena Return on Asset merupakan rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan Demikian juga pada penelitian Damayanti Marbun dan Jannah, (2022) yang dilakukan di PT. BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsudari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pada PT. BPRS Puduarta Insani sendiri memiliki beberapa penanganan dalam pembiayaan bermasalah yaitu dengan penagihan sesuai SOP yang ada dengan memberikan SP 1,2 dan 3, dengan cara persuasif (kekeluargaan), lalu dengan cara reschduling, yang terakhir dengan cara penjualan jaminan tetapi belum ada yang sampai tahap penjualan jaminan. Lalu pada penelitian Desda dan Yurasti, (2019) yang dilakukan di PT. BPR Swadaya Anak Nagaro Bandarejo Simpang Empat dengan hasil BPR SAN Bandarejo Simpang Empat, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kredit PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan. Serta penelitian Jelita dan Shofawati, (2019) yang dilakukan pada BPRS Jabal Nur Tebuireng Di Surabaya dengan hasil maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari manajemen risiko operasional yang dilakukan sesuai dengan proses manajemen risiko menurut ISO 31000, yakni sebagai berikut: (1) BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya menentukan konteks risikonya dengan menggunakan SOP dan SK Direksi. (2) pada tahapan identifikasi risiko BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya terdapat 13 risiko yang teridentifikasi.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nelly dan Siregar, (2022) dengan hasil terdapat beberapa risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko penarikan, risiko *benchmark* dan risiko *fidusia*. Ada sejumlah faktor yang membuat bank syariah lebih berisiko diantaranya: pasar uang yang belum matang, keterbatasan ketersediaan fasilitas lender of last resort, dan keterbatasan infrastruktur pasar. Masalah lain, kurang lebih umum untuk bank syariah dan konvensional, termasuk risiko valuta asing dan ekuitas. Juga penelitian oleh Reza Pratama, (2018) dilakukan di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate menunjukkan Pemahaman risiko dan manajemen risiko baik pada jajaran manajer dan stafstaf Bank Syariah Mandiri (BSM) maupun bank Muamalat Cabang Kota Ternate semuanya masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajer dan staf-staf dari BSM dan Muamalat sudah memahami arti risiko dan manajemen risiko. Praktek manajemen risiko pada jajaran manajer dan staf-staf baik Bank Syariah Mandiri (BSM) maupun bank Muamalat Cabang Kota Ternate mayoritas menilai bahwa praktek manajemen risiko sudah masuk dalam

kategori baik. Juga pada penelitian A. Sofyan, (2017) menunjukkan hasil Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PT XYZ dikategorikan kurang cukup baik. hal ini dimaknai bahwa untuk menciptakan manajemen risiko pembiayaan maka perlu diterapkan suatu sistem manajemen risiko yang handal dan konsisten. Melihat dari hasil penelitian bahwa selama periode 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan nilai NPF, sehingga mengharuskan perusahaan untuk bertindak cepat untuk memitigasi nilai rasio NPF. Maka langkah yang dilakukan oleh PT XYZ sudah tepat dalam memutuskan stop sellin. Serta penelitian Darlim Rizki, dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa Stabilitas Keuangan di BMT Hasanah Sambit Ponorogo, BMT Surya Kencana Balong, dan BMT Bina Insan Siman selama Pandemi covid-19 memiliki sedikit kendala di keuangannya. Ketiga BMT tersebut memiliki cara sendiri dalam menstabilkan keuangan, di BMT Hasanah menggunakan prinsip kehati-hatian dan untuk anggotanya lebih menahan agar tidak melakukan pembiayaan, untuk BMT Surya Kencana memiliki cadangan modal untuk menutupi angsuran pembiayaan bermasalah dan BMT Bina Insan dalam pembiayaannya menggunakan system bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan anggota. Pada penelitian Ifelda Nengsih (2022) yang dilakukan di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, menunjukan hasil penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Manajemen yang dilakukan adalah menggunakan analisis prinsip 5C untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan pada bank. Kendati telah menerapkan 5C dan tingkat risiko pembiayaan masih pada batas yang dapat ditoleransi, namun tetap perlu melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi yang dimiliki, agar persentase pembiayaan bermasalah selalu pada keadaan yang dapat diterima (appetite) oleh bank. Serta penelitian Feti Fatimah dan Wenny Murtalining Tyas(2020) menunjukkan hasil Matrik Internal Eksternal Menunjukkan bahwa UMKM Rumah Makan terletak dikuadrav yaitu pada titik (2,55;2,85) yang artinya memiliki strategi stabilitas/pertumbuhan agar mampu mengembangkan diri pada masa mendatang. Inkontensi dalam penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana upaya BPRS Bhakti Sumekar Jember dalam melakukan pencegahan resiko pembiayaan *murabahah*. Menganalisis pembiayaan dengan lebih baik jika dilihat dari semakin meningkatnya minat nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, BPRS Bhakti Sumekar Jember pastinya telah memikirkan strategi-strategi yang baik dalam menanganinya agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Melihat permasalahannya tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu titik fokus dari sebuah penelitian yang hendak dilakukan, mengingat penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban pada setiap pertanyaan. Maka dari itu perlu dirumuskan dengan baik, sehingga dapat mendukung untuk menemukan jawaban pada pertanyaan. Menurut Sugiyono, (2017) bahwa rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yaitu jawabannya dicarikan melalui penelitian.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko pada BPRS Bhakti Sumekar Jember?
2. Bagaimana strategi dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan selalu berorientasi kepada tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu tujuan tertentu yang jelas maka kegiatan tersebut tidak dapat terarah karena tidak tahu apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Menurut Sugiyono, (2017) bahwa tujuan

penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan adalah sesuatu yang diharapkan peneliti.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar Jember
2. Untuk mengetahui startegi yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memiliki kegunaan dari penelitian yang sebagai sumber informasi dalam mengembangkan kegiatan penelitian selanjutnya. Menurut Sugiyono, (2017) manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.

Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang strategi dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan mengenai sistem operasional pada BPRS Bhakti Sumekar Jember serta mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan
 - b. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi dalam manajemen risiko pada pembiayaan murabahah,
 - c. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pembiayaan *murabahah*